



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar  
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
NOMOR : 5/IT5.4.1/KU/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  
DILINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Menimbang : bahwa Dalam Rangka Pelaksana Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2016 dipandang Perlu Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Institut Seni Indonesia Denpasar, dalam surat keputusan ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
b. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS  
b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
c. Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pendirian ISI Denpasar  
4. Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Statuta ISI Denpasar;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 99/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor ISI Denpasar;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Nama – nama yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai Unit Layanan Pengadaan ISI Denpasar tahun anggaran 2016;
- KEDUA** : Nama- Nama Yang di angkat pada Lampiran Ini agar Melaksanakan tugas Sebaik- baiknya dan Penuh Tanggung Jawab;
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA ISI Denpasar Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA** : Surat Keputusan Berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada tanggal : 4 Januari 2016  
REKTOR,



Dr. I Gede Arya Sugiarta, SSKar., M. Hum  
Nip. 196612011991031003.

Tembusan Yth. :


1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran I : Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar  
Nomor : 5/IT5.4.1/KU/2016  
Tanggal : 4 Januari 2016  
Tentang : Pembentukan Unit Layanan Pengadaan ISI Denpasar Tahun  
Anggaran 2015

=====

No.	NAMA	Jabatan dlm SK
1.	I Made Berata, SSn.,M.Sn	Ketua
2.	Ida Bagus Yudhi Yudhana, ST	Sekretaris

REKTOR,



Dr. I Gede Arya Sugiarta, SSKar.,M.Hum  
Nip. 196612011991031003.